

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Menurut Rene David dalam bukunya *Major Legal System in The World Today*, penelitian secara mondial dengan cara perbandingan hukum memperlihatkan gambaran sebagai berikut.

1. Sistem hukum Romawi Jerman (Romano Jerman) yang lazim dikenal dengan Civil Law dianut oleh negara Eropa Kontinental.
2. Sistem hukum Common Law yang dianut oleh negara Anglo Saxon.
3. Sistem hukum sosialis.
4. Sistem hukum berdasarkan agama dan hukum kebiasaan (adat).¹

Di samping itu dikenal pengelompokan sistem hukum perdata di dunia sebagai berikut.

1. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Romawi.
2. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Jerman.
3. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Skandinavia.
4. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Common Law.
5. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Sosialis.
6. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Timur Jauh.

¹H.R. Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Ind Hill Co., 1991, hlm. 28.

7. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Islam.
8. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Hindu.

Pengelompokan ini disusun oleh Zweigert dan Kotz, sedangkan Arminjon menganut pengelompokan yang sama dengan Zweigert dan Kotz namun tidak menyebut keluarga hukum Timur Jauh.²

Perbedaan sistem hukum perdata sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengaruh yang signifikan kepada masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materilnya. Hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Kalaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya begitu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.³

Indonesia, ditinjau dari aspek historis berada pada rumpun sistem hukum *Civil Law* yang dibawa oleh Belanda pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring dengan perkembangan situasi,

²*Ibid.*

³Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, cet. 2, 2008, hlm. 29.

kondisi, dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini, kaidah-kaidah sistem hukum *Civil Law* dirasakan sudah tidak diterapkan secara utuh. Kaidah hukum *Common Law* dan kaidah hukum Islam saat ini sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia.

Namun demikian, aturan umum mengenai hukum kontrak masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* khususnya Buku III tentang Perikatan. Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa *BW* ke Indonesia sudah mengganti dengan yang baru, yaitu *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* yang muatannya sudah sangat berbeda dengan *BW*. *NBW* yang saat ini berlaku di belanda sebagai *The Dutch Civil Code* sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam *BW*. Hal ini memang sudah disadari dengan adanya penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPerd) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. Melalui Surat Keputusan No. PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Panitia Penyusunan RUU KUHPerd. Panitia beranggotakan 22 orang, diketuai Elyana Tanzah. Selain berasal dari internal Direktorat Peraturan Perundang-undangan Dephukham, anggota tim juga melibatkan akademisi seperti Rosa Agustina, notaris A. Partomuan Pohan, serta mantan hakim agung Arbijoto dan J Johansyah. Panitia Penyusunan RUU KUHPerd sudah menyampaikan laporan akhir kepada Menteri Hukum dan HAM pada penghujung tahun 2008 lalu. Sejauh ini, bagian yang sudah tersusun adalah Buku I tentang Orang.⁴

⁴Merajut Kembali KUHPerd (1), <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21483&cl=Berita>> [24/06/09]

Pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Penyusunan RUU KUHPerd belum sampai pada pembahasan Buku III tentang Perikatan. Tentunya pembahasan tersebut harus dilakukan secepatnya mengingat tuntutan akan aktivitas perdagangan dan bisnis internasional yang semakin pesat. Kegiatan bisnis atau perdagangan internasional baik yang dilakukan oleh negara maupun pihak swasta di Indonesia harus terus berjalan dan tidak bisa menunggu pembahasan RUU tersebut. Kenafian payung hukum atau aturan hukum kontrak dalam konteks hukum kontrak internasional akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak swasta di Indonesia sendiri. Apalagi pada tanggal 2 September 2008 Indonesia sudah mengesahkan Statuta *UNIDROIT* dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law*. Perpres tersebut telah membuka lebar pintu harmonisasi hukum bagi Indonesia dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional.

Dari uraian latar belakang permasalahan ini, tentunya kajian pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia sebagai upaya peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional merupakan hal yang menarik untuk dibahas, dikaitkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Apa urgensi pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) dalam rangka pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembaruan Hukum Kontrak/Perjanjian di Indonesia sebagai Upaya untuk Mendukung dan Meningkatkan Perdagangan dan Transaksi Bisnis Internasional

Kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak internasional. Kontrak internasional memiliki posisi yang sangat penting sebagai rujukan yang paling utama bagi para pihak dalam pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, bahkan sampai pada penentuan bagaimana cara penyelesaian yang akan ditempuh jika dikemudian hari pelaksanaan kontrak tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Sudargo Gautama mengartikan kontrak internasional sebagai kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri (*foreign element*).⁵ Secara teoritis, unsur asing dalam suatu kontrak nasional yaitu:

⁵Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 7.

1. kebangsaan yang berbeda;
2. para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
3. hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan atau prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
4. pelaksanaan kontrak di luar negeri;
5. penyelesaian sengketa kontrak dilakukan di luar negeri;
6. kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
7. objek kontrak di luar negeri;
8. bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; dan
9. digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.⁶

Dari sekian banyak unsur asing tersebut, yang paling mendasar sebagai unsur asing adalah kebangsaan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan atau kewarganegaraan ini merupakan fakta yang menimbulkan konsekuensi bahwa dalam suatu kontrak internasional dimungkinkan adanya dua sistem hukum yang berbeda sehingga bidang hukum kontrak internasional memang merupakan hal yang tidak mudah.

Secara umum, dalam hukum kontrak internasional terdapat dua prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri dari: 1) prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional; dan 2) Prinsip dasar kebebasan berkontrak (*freedom of the contract* atau *the party's autonomy*). Hal ini mencerminkan bahwa hukum nasional memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan kontrak internasional dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Kekuatan mengikat hukum nasional adalah mutlak dan kedudukannya adalah sebagai hukum yang paling diutamakan. Setiap subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan akibat

⁶Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 4.

hukum termasuk didalamnya transaksi dagang yang dituangkan dalam suatu kontrak yang terjadi dalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional tersebut.⁷

Hukum nasional di masing-masing negara yang berkaitan dengan hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Kalaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya begitu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.⁸

Dalam praktik perdagangan transaksi bisnis internasional, para pihak seringkali kesulitan memastikan hak dan kewajiban mereka karena berada di negara yang berbeda dan terikat pada aturan hukum yang berbeda dari masing-masing negara. Misalnya PT. Krakatau Steel Indonesia mengadakan tawar menawar *slab steel* dengan suatu pabrik yang berada di Argentina dilakukan melalui agen penjualan (*trader*) di Indonesia yang mendapat order dari agen Thailand. Setelah dilakukan perubahan suatu *confirmation order*, terjadi penurunan harga pasar yang sangat drastis dan pihak PT KSI sebagai calon pembeli ingin membatalkan *order* tersebut. Di sini timbul persoalan yang tidak dapat terjawab dengan hanya merujuk pada Buku III KUHPerd melainkan juga harus melihat aturan hukum kontrak internasional. Apalagi Indonesia masih miskin yurisprudensi untuk dijadikan

⁷*Ibid.*, hlm. 19-20.

⁸Sudargo Gautama, *Op cit.*, hlm. 29.

pedoman dalam penyelesaian permasalahan seperti yang ditimbulkan dari kasus di atas.⁹

Permasalahan ini menjadi lebih runyam lagi apabila ternyata hukum yang berlaku di suatu negara adalah produk hukum yang sudah *out of date* atau belum mengakomodir perkembangan yang ada. Kondisi demikian terjadi di Indonesia yang mana aturan umum mengenai kontrak/perjanjian masih berpedoman pada produk hukum kolonial yang sudah *out of date*. Dalam kaitannya dengan hukum kontrak internasional, ketentuan KUHPerd khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian belum sepenuhnya mengakomodir prinsip-prinsip kontrak internasional sehingga masih menyisakan permasalahan berkaitan dengan kontrak dalam kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Pengaturan kontrak/perjanjian dalam KUHPerd semakin terpinggirkan seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya kontrak yang dibentuk terutama yang bersifat lintas negara. Ketentuan hukum perikatan dalam KUHPerd sebagian sudah *out of date* seiring dengan arus globalisasi yang semakin deras yang lebih mengedepankan aturan yang dikenal dengan *convention law*, *community law*, dan *model law*.

Dalam hal ini, harmonisasi hukum merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang harus dipenuhi bagi para pihak dalam pelaksanaan perdagangan atau transaksi bisnis internasional. Upaya harmonisasi menurut Hannu Honka dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. peraturan perundang-undangan nasional di bidang kontrak;
2. penggunaan kontrak baku;
3. penerapan hukum kebiasaan internasional (*international customs*);

⁹Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2006, hlm. 1.

4. prinsip-prinsip hukum internasional (*international legal principles*);
5. putusan pengadilan arbitrase; dan
6. harmonisasi menurut panduan hukum (*legal guide/guidelines*) dan doktrin hukum (*legal doctrine*).¹⁰

Di samping itu secara lebih lengkap, Roy Goode menyatakan bahwa harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui:

1. *a multilateral convention without a uniform law as such;*
2. *a multilateral convention embodying a uniform law;*
3. *a set of bilateral treaties;*
4. *community legislation, typically, a directive;*
5. *a model law;*
6. *a codification of custom and usage promulgated by an international non-governmental organization;*
7. *international trade terms promulgated by such an organization;*
8. *model contracts and general contractual conditions; and*
9. *restatement by scholars and experts.*¹¹

Upaya harmonisasi hukum kontrak dalam konteks internasional secara efektif dilakukan oleh lembaga atau organisasi internasional, baik yang sifatnya publik seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan badan kelengkapannya seperti *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* atau organisasi internasional yang independen seperti *International Institute for the Unification of Private Law* atau *Institut International Pour L'unification Du Droit Prive* yang lazim dikenal dengan *UNIDROIT*. *UNCITRAL* merupakan badan

¹⁰Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 31.

¹¹Setiawan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Perikatan, Pengganti Burgerlijk Wetboek/Stb. 1847-23, Buku Ketiga, Titel 1-4*, BPHN: 1993/1994, hlm. 79.

kelengkapan PBB yang didirikan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 2205 (XXI) 17 Desember 1966). Pertimbangan didirikannya *UNCITRAL* adalah untuk mengurangi atau mengatasi hambatan dalam perdagangan internasional yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengaturan masing-masing negara di bidang perdagangan internasional.¹² *UNIDROIT* adalah organisasi internasional independen yang berkedudukan di Roma, Italia yang tujuan didirikannya adalah untuk mengkaji kebutuhan dan metode-metode dalam rangka modernisasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional di antara negara maupun perserikatan negara di dunia.¹³ Pada prinsipnya pendirian *UNIDROIT* memiliki latar belakang yang sama dengan *UNCITRAL*, yaitu dalam rangka mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang disebabkan oleh perbedaan hukum nasional masing-masing negara.

Peran yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional ini adalah mengeluarkan berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kontrak internasional. Dalam hal ini *UNCITRAL* telah mengeluarkan 1980 - *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan *UNIDROIT* telah mengeluarkan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* pada tahun 1994 yang kemudian telah direvisi pada tahun 2004. Perjanjian internasional di bidang kontrak, seperti halnya hukum nasional, adalah sumber hukum utama

¹²Origin, Mandate, and Composition of UNCITRAL, <<http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html>> [13/06/09]

¹³*UNIDROIT*: An Overview, <<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=84219>> [13/06/09]

(primer). Sumber ini tidak kalah pentingnya dibanding sumber hukum utama lainnya, yaitu hukum nasional dan dokumen kontrak yang mengatur para pihak.¹⁴

Kecenderungan harmonisasi hukum sangat potensial mengingat mayoritas negara memiliki kepentingan dalam perdagangan bebas sehingga harmonisasi hukum merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan yang dialami oleh mayoritas negara. Dengan demikian, melalui intensitas transaksi bisnis dan pembaruan hukum, akan timbul *lex mercatoria* melalui kontrak, penyelesaian perselisihan, maupun pembentukan hukum.¹⁵ Prinsi-prinsip *lex mercatoria* dikaitkan dengan hukum nasional bukanlah merupakan suatu aturan formal yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) melainkan merupakan media dalam menjembatani perbedaan sistem hukum dalam pelaksanaan perdagangan atau transaksi bisnis internasional.¹⁶ Dengan demikian, penyesuaian hukum kontrak nasional terhadap ketentuan atau prinsip kontrak internasional tentunya sebagai harus dipandang sebagai suatu kebutuhan yang bertujuan untuk kepentingan nasional karena dengan peningkatan perdagangan atau transaksi bisnis internasional tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta.

KUHPerd sendiri sebenarnya memang diakui bukan produk hukum yang ideal untuk diberlakukan seterusnya dan sesegera mungkin perlu dibuat undang-undang baru yang mengatur masalah keperdataan secara lebih komprehensif, sistematis, dan aplikatif. Empat puluh dua tahun silam, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam pengantar terjemahan Burgerlijk Wetboek (BW) menyatakan: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, ialah salah sebuah kitab undang-undang berasal dari pemerintahan zaman

¹⁴Huala Adolf, *Op cit.*, hlm. 76-77.

¹⁵Taryana, *Op. cit.*, hlm 5.

¹⁶*Ibid.*, hlm 6.

Belanda dahulu, kitab mana demi Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Sementara harus kita warisi dengan segala cacat dan segala celanya”. Selama puluhan tahun, BW seperti sebuah buku yang satu persatu lembarannya terlepas. Rumusan-rumusannya yang berjumlah 1993 pasal nyaris laksana hiasan semata di atas kertas.¹⁷

Status KUHPerd sebagai Undang-Undang pun menjadi perdebatan di kalangan para ahli yang terbagi menjadi kelompok pro dan kontra. Bagi yang pro, KUHPerd adalah Undang-Undang karena pencabutan bagian-bagian dari KUHPerd dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Misalnya, ketentuan mengenai ketenagakerjaan dicabut melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai perkawinan dicabut melalui Undang-Undang Perkawinan. Bagi yang berpendapat sebaliknya, KUHPerd tak perlu lagi dianggap sebagai Undang-Undang. Menariknya, Mahkamah Agung di masa kepemimpinan Wirjono Prodjodikoro masuk dalam kelompok ini. Pada 5 September 1963, Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak Sebagai Undang-Undang. BW dianggap sebagai “suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis”. Pada perkembangannya, Mahkamah Agung sendiri menganggap sebagian pasal dari *BW* tidak berlaku. Misalnya, Pasal 108 dan 110 tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suami dan Pasal 284 ayat (3) *BW* mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli.¹⁸

¹⁷Merajut Kembali KUHPerd (1), <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21483&cl=Berita>> [24/06/09]

¹⁸*Ibid.*

Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa *BW* ke Indonesia sudah mencabut dan mengganti dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*. *NBW* yang saat ini berlaku di Belanda sebagai *The Dutch Civil Code* sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam *BW* (lama). *The Dutch Civil Code* terdiri dari 3000 Pasal dan 8 Buku yang mencakup:

1. *BOOK 1: Individuals and Family*
 2. *BOOK 2: Legal Entities*
 3. *BOOK 3: Property and Assets*
 4. *BOOK 4: Inheritance/Succession*
 5. *BOOK 5: Law of Obligations*
 6. *BOOK 6: Contracts, Definitions*
 7. *BOOK 7: Specific Contracts I*
 8. *BOOK 7(a): Specific Contracts II*
 9. *BOOK 8: Movement Resources and Transport*
 10. *BOOK 9: Intellectual Property*
 11. *BOOK 10: Private International Law*
- (Book 9 and 10 are proposed additions to the Code that have not been incorporated as at 1 January 2006).¹⁹

Dengan demikian, harus dilaksanakan pembaruan hukum kontrak untuk menggantikan *BW* yang sudah sangat tertinggal sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, sesuatu yang biasa disebut sebagai modernisasi hukum.²⁰ Dalam pembaruan hukum ini perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan investasi dan perdagangan secara global.

Pembaruan hukum kontrak sebenarnya sudah dilakukan melalui pendekatan parsial, dalam arti pembaruan hukum diprioritaskan pada bidang hukum yang sifatnya khusus mengatur sektor tertentu, misalnya adanya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-

¹⁹Burgerlijk Wetboek, <http://en.wikipedia.org/wiki/Burgerlijk_Wetboek> [20-06-2009]

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 221.

Undang tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang dalam materi muatannya diatur juga mengenai kontrak/perjanjian, misalnya Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Pembaruan hukum kontrak secara sektoral memang memberikan kepastian hukum dalam sektor terkait. Namun tetap diperlukan aturan umum yang menentukan prinsip-prinsip perjanjian baik dari aspek formil maupun materiil agar terjadi keseragaman serta untuk mengakomodir kepentingan kontrak/perjanjian yang bersifat lintas sektoral. Dengan demikian, pembaruan hukum kontrak perlu dilakukan secara holistik, terpadu, terencana, dan sistematis, yaitu dengan melakukan revisi atau perubahan terhadap undang-undang yang mengatur secara umum (*lex generalis*) dalam hal ini adalah KUHPerd khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan.

Dalam rangka pembaharuan hukum ini, perlu dipahami pendapat Burg's. Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.²¹ Hal ini sesuai dengan J.D. Ny Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu

²¹Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9, 1980, hlm. 232.

*predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance, definition and clarity of status, serta accomodation.*²²

Dengan mengacu pada pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas ini, maka hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, hukum harus dapat membuat prediksi yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi. Kedua, hukum itu mempunyai kemampuan prosedural dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan tribunal, penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan penunjukan arbitrer, dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukum oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan negara. Keempat, hukum itu setelah mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya dan selanjutnya disosialisasikan. Kelima, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Keenam, hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas. Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang. Ketujuh, hukum itu harus dapat mengakomodasi keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas.²³

²²J.D. Ny. Hart, "The Role of Law in Economic Development," dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Jakarta : Universitas Indonesia, 1995, hlm. 365-367.

²³Bismar Nasution, "Pengaruh Globalisasi pada Hukum Indonesia" *Majalah Hukum Fakultas Hukum USU*, Volume 8 No. 1, Medan, 2003.

B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) dalam Pembaruan Hukum Kontrak/Perjanjian di Indonesia

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, pembaruan terhadap hukum kontrak/perjanjian khususnya KUHPerd Buku Ketiga tentang Perikatan merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Pembaruan hukum kontrak tersebut berjalan beriringan dengan harmonisasi hukum kontrak internasional sebagai upaya untuk mengatasi hambatan atau rintangan dalam praktik perdagangan atau bisnis internasional.

Salah satu upaya yang paling efektif dalam harmonisasi hukum kontrak dalam konteks internasional upaya harmonisasi melalui lembaga atau organisasi internasional seperti *International Institute for the Unification of Private Law* atau *Institut International Pour L'unification Du Droit Prive* yang lazim dikenal dengan *UNIDROIT*.

UNIDROIT adalah organisasi internasional independen yang berkedudukan di Roma, Italia yang tujuan didirikannya adalah untuk mengkaji kebutuhan dan metode-metode dalam rangka modernisasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional di antara negara maupun perserikatan negara di dunia.²⁴ Latar belakang pendirian *UNIDROIT* adalah meneliti cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di negara-negara dan perserikatan negara di dunia serta mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang seragam. Untuk mewujudkan hal tersebut, *UNIDROIT* wajib:

²⁴*UNIDROIT*: An Overview, <<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=84219>> [13/06/09]

- a. menyiapkan rancangan hukum dan konvensi konvensi dengan tujuan untuk membentuk hukum internal yang seragam;
- b. menyiapkan rancangan perjanjian dengan tujuan untuk memfasilitasi hubungan internasional dalam bidang hukum perdata;
- c. melakukan kajian kajian dalam hukum perbandingan perdata;
- d. memberikan perhatian pada proyek proyek yang telah dilaksanakan dalam bidang bidang tersebut oleh institusi institusi lain yang terhadapnya dapat memelihara hubungan hubungan sesuai dengan keperluan;
- e. mengorganisasi konferensi-konferensi dan menerbitkan karya-karya yang oleh Lembaga dianggap layak untuk disebarluaskan.²⁵

UNIDROIT telah mengeluarkan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* pada Tahun 1994. Dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2004, *the Governing Council of UNIDROIT* menetapkan *the new edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004*. Salah satu pertimbangan dilakukannya revisi antara lain dalam rangka penyempurnaan konvensi ini dilakukan dalam rangka merespon kebutuhan kontrak elektronik yang semakin berkembang.²⁶

UPICCs berlaku secara universal bagi para pihak yang menyepakatinya. Berlakunya *UPICCs* sebagai sumber hukum kontrak dinyatakan dalam pembukaan (*Preamble*) sebagai berikut.

- a. *They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them. Parties wishing to provide that their agreement be governed by the Principles might use the following words, adding any desired exceptions or modifications:*

²⁵*Statute of UNIDROIT*, Article 1.

²⁶*UNIDROIT Principles 2004 - A new edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/publication.htm>> [21/06/2009]

“This contract shall be governed by the UNIDROIT Principles (2004) [except as to Articles ...]”.

Parties wishing to provide in addition for the application of the law of a particular jurisdiction might use the following words:

“This contract shall be governed by the UNIDROIT Principles (2004) [except as to Articles...], supplemented when necessary by the law of [jurisdiction X].

- a. They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like.*
- b. They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract.*
- c. They may be used to interpret or supplement international uniform law instruments.*
- d. They may be used to interpret or supplement domestic law.*
- e. They may serve as a model for national and international legislators.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, *UPICCs* memiliki yurisdiksi yang sangat luas. *UPICCs* dapat digunakan oleh para pihak yang menyepakati untuk tunduk pada ketentuan-ketentuannya tanpa perlu adanya ratifikasi. Tidak hanya sebatas itu bahkan *UPICCs* dapat dijadikan sumber hukum bagi para pihak yang tidak memilih suatu hukum manapun sebagai pengaturan kontraknya. Lebih jauh lagi, *UPICCs* sebagai *model law* (produk hukum percontohan) dapat digunakan sebagai rujukan bagi perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) dalam pembentukan hukum nasional.

Status atau kekuatan mengikat *UPICCs* pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sarjana terkemuka yang merupakan pakar dalam bidang hukum ini, Professor Bonnel menyatakan bahwa Prinsip *UNIDROIT* ini merupakan instrumen yang memiliki kekuatan pengaruh saja (*persuasive value*).²⁷ Terlepas dari kenyataan tersebut, dalam praktiknya *UPICCs* merupakan sumber hukum kontrak internasional yang sangat diakui dan memiliki peranan penting bagi para pihak dalam pelaksanaan perdagangan internasional dan menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia terutama negara anggota *UNIDROIT*.

²⁷Michael Joachim Bonnel, *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How?*, 69 Tul. L. Rev. 1131 (1995).

Saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara anggota *International Institute for The Unification of Private Law (UNIDROIT)* pada tanggal 1 Januari 2009 dari jumlah keseluruhan negara anggota *UNIDROIT* yang sampai saat makalah ini disusun sudah mencapai 63 negara.²⁸ Keanggotaan Indonesia sebagai salah satu anggota *UNIDROIT* ditandai dengan pengesahan Statuta *UNIDROIT* dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 September 2008.

Adapun secara lengkap negara-negara yang sudah diakui sebagai negara anggota *UNIDROIT* adalah sebagai berikut.²⁹

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. Argentina | 22. Greece | 44. Poland |
| 2. Australia | 23. Holy See | 45. Portugal |
| 3. Austria | 24. Hungary | 46. Republic of Korea |
| 4. Belgium | 25. India | 47. Republic of Serbia |
| 5. Bolivia | 26. Indonesia | 48. Romania |
| 6. Brazil | 27. Iran | 49. Russian Federation |
| 7. Bulgaria | 28. Iraq | 50. San Marino |
| 8. Canada | 29. Ireland | 51. Saudi Arabia |
| 9. Chile | 30. Israel | 52. Slovakia |
| 10. China | 31. Italy | 53. Slovenia |
| 11. Colombia | 32. Japan | 54. South Africa |
| 12. Croatia | 33. Latvia | 55. Spain |
| 13. Cuba | 34. Lithuania | 56. Sweden |
| 14. Cyprus | 35. Luxembourg | 57. Switzerland |
| 15. Czech Republic | 36. Malta | 58. Tunisia |
| 16. Denmark | 37. Mexico | 59. Turkey |
| 17. Egypt | 38. Netherlands | 60. United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland |
| 18. Estonia | 39. Nicaragua | 61. United States of
America |
| 19. Finland | 40. Nigeria | 62. Uruguay |
| 20. France | 41. Norway | 63. Venezuela |
| 21. Germany | 42. Pakistan | |
| | 43. Paraguay | |

²⁸*Indonesia-UNIDROIT Member State*, <<http://www.unidroit.org/english/members/accession/indonesia.htm>> [20-06-2009]

²⁹*Ibid.*

Dengan ditetapkannya Perpres No. 59 Tahun 2008 maka Indonesia resmi menjadi negara anggota *UNIDROIT*. Keanggotaan Indonesia dalam *UNIDROIT* tentunya harus dilaksanakan secara konsisten. Perpres No. 59 Tahun 2008 hendaknya bukan sekedar hitam di atas putih yang mencerminkan politik luar negeri Indonesia dalam konteks perdagangan internasional namun harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit sebagai konsekuensi menjadi negara anggota *UNIDROIT*. Dengan demikian perlu dilakukan implementasi atas penetapan Perpres No. 59 Tahun 2008 yang berupa pembenahan atau pembaruan hukum kontrak/perjanjian nasional sebagai upaya harmonisasi hukum kontrak internasional dalam rangka meningkatkan perdagangan dan transaksi bisnis internasional.

Sudah sepatutnya prinsip-prinsip *UNIDROIT* atau *UPPICs* menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum kontrak nasional yang menggantikan KUHPerd khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan dan lebih khusus lagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab III tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *UPICCs* bisa dijadikan sebuah sistem hukum tulen yang mengatur secara lebih lengkap, terstruktur, fleksibel, dan mengakomodir perkembangan perdagangan dan transaksi bisnis internasional.³⁰

Prinsip-prinsip penting hukum kontrak yang dimuat dalam *UPICCs*, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia antara lain sebagai berikut.

³⁰Orasi ilmiah Dosen Hukum Perdagangan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bayu Seto Hardjowahono dalam Acara Dies Natalis Ke-49 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, pada tanggal 15 September 2007, <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0709/17/Jabar/26651.htm>> [25/06/09].

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak dalam *UPICCs* diatur secara lebih rinci, aplikatif, dan tetap memperhitungkan fleksibilitas dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerd. *UPICCs* mengatur kebebasan berkontrak agar tidak terjadi distorsi. Namun, pengaturannya tidak terlalu ketat agar tidak menghilangkan makna kebebasan kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, *UPICCs* berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan memberikan solusi atas perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan berkontrak dalam *UPICCs* diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:³¹

- a. kebebasan menentukan isi kontrak;
- b. kebebasan menentukan bentuk kontrak;
- c. kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
- d. aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian;
- e. sifat internasional dan tujuan *UPICCs* yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

A. Kebebasan Menentukan Isi Kontrak

Prinsip kebebasan menentukan isi kontrak dirumuskan secara sederhana dalam

Article 1.1 (Freedom of contract) yang menyatakan “*the parties are free to enter into a contract and to determine its content.*”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.1* secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut.

³¹Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm. 37.

1. Kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dari perdagangan internasional dan merupakan *cornerstone* dari tata ekonomi internasional yang terbuka, berorientasi pasar, dan kompetitif.
2. Kebebasan berkontrak dikecualikan terhadap sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan umum.
3. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh aturan hukum yang bersifat memaksa seperti aturan hukum publik yang mengatur mengenai anti monopoli, hukum pengawasan alat tukar atau harga, dan hukum perlindungan konsumen.³²

B. Kebebasan Menentukan Bentuk Kontrak

UPICCs menentukan kesederhanaan dalam pembuatan kontrak dengan menegaskan bahwa kontrak tidak perlu tertulis. Dalam *Article 1.2* dinyatakan:

“Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses.”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.2* secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Kontrak tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu dalam hal pembentukan, perubahan, maupun pengakhiran/pemutusan kontrak tersebut. Prinsip ini penting dalam perdagangan internasional modern mengingat semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi sebagai alat komunikasi yang lebih cepat dan tidak memerlukan kertas (*paperless*).
- 2) Prinsip tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu juga berlaku untuk pernyataan dan tindakan sepihak lainnya. Yang paling diutamakan disini

³²The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf>> [23/06/09], hlm. 8.

adalah pernyataan niat baik yang dilakukan oleh para pihak baik dalam waktu yang berbeda maupun dalam pelaksanaan kontrak.

- 3) Prinsip tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu dimungkinkan untuk dikecualikan disebabkan oleh undang-undang yang berlaku. Undang-undang nasional maupun instrumen internasional dapat memaksakan persyaratan khusus berupa formulir baik untuk kontrak secara keseluruhan atau untuk istilah tertentu (misalnya perjanjian arbitrase dan klausula yurisdiksi).
- 4) Para pihak dimungkinkan untuk menyetujui formulir khusus dalam pembuatan kesepakatan, perubahan, atau pemutusan kontrak mereka atau untuk membuat pernyataan atau tindakan sepihak yang dilakukan pada waktu yang berbeda atau dalam pelaksanaan kontrak.³³

C. Kontrak Mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak

UPICCs menentukan prinsip bahwa kontrak yang dibuat berdasarkan kata sepakat para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dalam *Article 1.3 (binding character of contract)* dinyatakan:

“A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these Principles.”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.3* secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Artikel ini meletakkan asas *pacta sunt servanda* sebagai salah satu prinsip dasar hukum kontrak.
- 2) Akibat wajar dari asas *pacta sunt servanda* adalah kontrak dapat dimodifikasi atau dihentikan kapanpun dengan persetujuan para pihak.

³³*Ibid.*, hlm. 9-10.

Perubahan atau penghentian kontrak tanpa persetujuan para pihak bertentangan dengan prinsip ini, kecuali apabila perubahan atau penghentian kontrak tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama atau bila secara tegas dimungkinkan dalam Prinsip ini.

- 3) Dalam hal tertentu kontrak memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga. Misalnya, penerima barang berhak menggugat pengangkut atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengangkut yang terikat kontrak dengan pengirim.³⁴

D. Aturan Memaksa (*Mandatory Rules*) sebagai Pengecualian

UPICCs memberikan tempat bagi aturan yang memaksa (*mandatory rules*) baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional.

Dalam *Article 1.4 (Mandatory Rules)* dinyatakan:

Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law.

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.4* secara garis besar dinyatakan aturan yang bersifat memaksa baik yang ditetapkan oleh suatu negara atau untuk melaksanakan konvensi internasional, atau diadopsi oleh entitas supranasional (misalnya Uni Eropa) tidak dapat dikesampingkan atau digugurkan oleh aturan dalam *UPPICs*. *UPICCs* dapat dijadikan referensi para pihak untuk dimasukkan dalam kontrak mereka sebatas tidak bertentangan dengan hukum negara para pihak.³⁵

Aturan prinsip *UNIDROIT* berada pada wilayah kebebasan berkontrak yang di dalamnya terdapat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa sebagaimana dinyatakan dalam *Article 1.5*, yaitu:

³⁴*Ibid.* hlm. 11.

³⁵*Ibid.* hlm. 12.

“The parties may exclude the application of these Principles or derogate from or vary the effect of any of their provisions, except as otherwise provided in the Principles.”

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) *UPICCs* sebagai pilihan hukum dan bersifat tidak memaksa;
- 2) Penggunaan *UPICCs* dapat dikesampingkan atau dimodifikasi baik secara tegas maupun diam-diam; dan
- 3) Apabila para pihak sudah menundukan diri pada *UPICCs* maka mereka harus tunduk pada aturan yang memaksa dari prinsip-prinsip hukumnya.³⁶

E. Sifat Internasional dan Tujuan *UPICCs* yang Harus Diperhatikan dalam Penafsiran Kontrak

Lex mercatoria merupakan hukum yang seragam atau harmonis yang berlaku secara universal. Tujuan itulah yang diinginkan oleh para penyusun *UPICCs*.

Article 1.6 (1) menyatakan:

“In the interpretation of these Principles, regard is to be had to their international character and to their purposes including the need to promote uniformity in their application.”

Hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran kontrak yaitu:

- 1) penafsiran *UPICCs* berbeda dengan penafsiran terhadap kontraknya;
- 2) dalam menafsirkan *UPICCs* harus memperhatikan sifat internasional dan tujuannya; dan
- 3) dimungkinkan ada penambahan terhadap ketentuan *UPICCs*.³⁷

Dalam hal penambahan, *Article 1.6 (2)* menyatakan:

“Issues within the scope of these Principles but not expressly settled by them are as far as possible to be settled in accordance with their underlying general principles.”

³⁶ Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm. 40.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 40-41.

2. Prinsip Konsensual dan Tunai (Riil) sebagai Dasar Mengikatnya Kontrak

Terdapat dua prinsip yang menjadi titik tolak kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, yaitu prinsip konsensual sebagaimana yang dianut dalam KUHPerd dan prinsip riil yang dianut dalam hukum adat.³⁸ Perbedaan penerapan prinsip ini akan berpengaruh pada tindakan prakontraktual yang menimbulkan hak gugat yang di Jerman disebut dengan istilah “*culpa in contrahendo*” atau secara international lebih dikenal sebagai “Tanggung Jawab Hukum Prakontraktual”.

Dalam KUHPerd hanya disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdt). KUHPerd sama sekali tidak memperhatikan proses terjadinya kontrak/perjanjian. Padahal dalam prakteknya suatu kontrak/perjanjian dapat terjadi apabila didahului dengan adanya kesepakatan dan itu diperoleh melalui proses negosiasi. KUHPerd hanya mengatur prinsip itikad baik (*good faith*) pada saat pelaksanaan kontrak, padahal sebenarnya dalam tahap negosiasi itupun sudah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak demi menegakkan prinsip itikad baik dan transaksi wajar/jujur (*good faith* dan *fair dealing*).

Hal ini merupakan masalah krusial dalam mekanisme terjadinya kontrak dalam dunia bisnis/komersial yang umumnya didahului oleh tahap negosiasi dimana masing-masing pihak mengajukan *letter of intent* yang memuat keinginan masing-masing pihak untuk membuat suatu kontrak. Selanjutnya setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak akan membuat Memorandum of Understanding (MOU) yang memuat keinginan

³⁸Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm. 98.

masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak. Proses inilah yang disebut sebagai proses Prakontrak.

Dalam tahap prakontrak ini masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikad baik, yang oleh karena itu jika salah satu pihak beritikad buruk, maka haruslah disediakan sarana hukum berupa hak gugat dan hak untuk menuntut ganti rugi dalam tahap prakontrak. Dalam *UPICCs*, dikenal adanya prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk. Article 2.1.15 *UPICCs* mengatur larangan negosiasi dengan itikad buruk, yang menyatakan:

- (1) *A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.*
- (2) *However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party.*
- (3) *It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.*

Dalam ketentuan tersebut dimuat prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, yang mencakup:

1. kebebasan negosiasi;
2. tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk;
3. tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk.

Dengan demikian tanggung jawab hukum sebenarnya sudah timbul sejak proses negosiasi atau pra kontraktual yang dalam kontrak internasional biasanya berada dalam tahapan MOU. Proses negosiasi antara para pihak walaupun belum menimbulkan kontrak/hubungan hukum antara mereka, namun telah menimbulkan tanggung jawab hukum, yaitu apabila seseorang membatalkan negosiasi tanpa alasan yang sah atau dengan kata lain seseorang telah melakukan *bad faith* dan/atau *unfair dealing* dalam proses negosiasi, maka ia dapat dituntut pertanggung jawaban secara hukum. Berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerd, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi

karena Bab I bagian 4 Buku III KUHPerd hanya mengatur tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan dalam hal ini yang ada baru sebatas negosiasi prakontrak, bukan kontraknya itu sendiri.³⁹

3. Pengertian Kontrak atau Perjanjian

KUHPerd mengartikan kontrak atau perjanjian dalam pengertian yang sama. Dalam Pasal 1313 dinyatakan: suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini mempunyai banyak kelemahan yaitu:

- a. hanya menyangkut perjanjian sepihak saja;
- b. kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum dan perbuatan bukan perbuatan hukum;
- c. pengertian terlalu luas (termasuk perjanjian kawin); dan
- d. tanpa menyebut tujuannya.⁴⁰

Belanda sebagai negara yang membawa *BW* ke Indonesia sudah menyadari kelemahan ini dan sudah merevisi pengertian kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 *NBW* yang menyatakan:

“A contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties.”

Pengertian kontrak dalam *NBW* ini pada dasarnya telah mengikuti ketentuan kontrak dalam *UPICCs*. Seyogyanya KUHPerd yang masih berlaku di Indonesia

³⁹Prinsip Kontrak Komersial Internasional: *Unidroit Culpa in Contrahendo/Pars Pro Toto* (Tanggung Jawab Hukum Prakontraktual) dalam Prinsip Hukum Unidroit, <<http://notarissby.blogspot.com/2009/03/prinsip-kontrak-komersial-international.html>> [25/06/09].

⁴⁰Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 45-46.

juga segera menyesuaikan pengertian kontrak sebagaimana telah dilakukan dalam NBW.⁴¹

4. Prinsip dapat Dibataalkannya Kontrak bila Mengandung Perbedaan Besar (*Gross Disparity*)

Gross disparity merupakan keadaan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kontrak pincang (*hinkend contract*). Dalam KUHPerd, kontrak pincang sebatas apabila para pihak belum dewasa atau di bawah pengampuan, sedangkan *UPPICs* mengatur hal ini secara lebih lengkap dan aplikatif sebagaimana terdapat dalam *Article 3.10 UPICCs* yang menyatakan:

- (1) *A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to*
 - a) *the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party's dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill, and*
 - b) *the nature and purpose of the contract.*
- (2) *Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing.*
- (3) *A court may also adapt the contract or term upon the request of the party receiving notice of avoidance, provided that that party informs the other party of its request promptly after receiving such notice and before the other party has reasonably acted in reliance on it. The provisions of Article 3.13(2) apply accordingly.*

Prinsip ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Salah satu pihak dapat membatalkan sebagian atau seluruh syarat individual dari kontrak, apabila syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Keadaan demikian didasarkan pada:

- a. fakta bahwa salah satu pihak telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau

⁴¹Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm. 105.

dari keborosan, ketidaktahuan, kurang pengalaman atau kurang ahli dalam tawar menawar; dan

b. sifat dan tujuan dari kontrak.

Atas permintaan pembatalan oleh para pihak yang berhak, pengadilan dapat mengubah kontrak atau syarat tersebut agar sesuai dengan standar komersial yang wajar dan transaksi yang jujur. Pengadilan dapat juga mengubah seluruh kontrak atau sebagian syaratnya atas permintaan pihak yang menerima pemberitahuan pembatalan. Pemohon harus memberitahu pihak lain tentang permohonannya tersebut.

5. Kontrak Baku

KUHPerd sama sekali tidak mengatur kontrak baku padahal dalam kegiatan bisnis baik dalam lingkup nasional maupun internasional kontrak semacam ini lazim digunakan. Dalam *UPICCs*, kontrak baku telah diatur secara proporsional yaitu berkaitan dengan perlindungan pihak yang lemah dalam Syarat Baku sebagaimana diatur dalam Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22. Disamping itu, *UPICCs* juga memuat aturan mengenai *prinsip Contra Proferentem* dalam penafsiran kontrak baku. *UPICCs* mengatur prinsip ini dalam depalan Article yaitu Article 4.1 sampai dengan 4.8. Pada prinsipnya, sebagaimana dinyatakan dalam Article 4.6, jika syarat yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas maka penafsiran berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan.

6. Keadaan Sulit (*Hardship*)

KUHPerd tidak mengatur keadaan apabila kontrak tidak terlaksana akibat perubahan keadaan yang fundamental, misalnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun silam telah menyebabkan banyak kontrak tidak dapat

diselesaikan. Sedangkan hal ini sudah diakomodir dalam *UPICCs*, dalam Article 6.2.1 sampai dengan Article 6.2.3. Article 6.2.1. Dalam *UPICCs* dinyatakan bahwa apabila pelaksanaan kontrak ternyata menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga tetap tunduk untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan kesulitan (*hardship*).

Article 6.2.2 memberikan definisi kesulitan (*hardship*) adalah peristiwa yang secara fundamental telah merubah keseimbangan kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu:

- 1) peristiwa tersebut diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak terjadi;
- 2) peristiwa tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan sebelum kontrak disepakati;
- 3) peristiwa terjadi di luar kontrol pihak yang dirugikan;
- 4) resiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Akibat hukum bila terjadi kesulitan diatur dalam Article 6.2.3 yang menentukan bahwa:

- 1) pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain yang harus diajukan dengan menunjukkan dasar-dasarnya;
- 2) permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak;
- 3) apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke pengadilan;
- 4) apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk:
 - a. mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti;

b. mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

7. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Wajar/Jujur (*Fair Dealing*)

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negosiasi, pelaksanaan, dan berakhirnya kontrak. *Article 1.7 UPPICs* menyatakan:

Tiga unsur prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:

- 1) itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;
- 2) prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam *UPICCs* ditekankan pada praktik perdagangan internasional; dan
- 3) prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.⁴²

8. Prinsip Diakuinya Praktik Kebiasaan dalam Transaksi Bisnis sebagai Hukum Memaksa

Dalam praktik pelaksanaan kontrak harus tunduk pada hukum kebiasaan setempat. *UPICCs* memberikan pedoman bagaimana hukum kebiasaan tersebut berlaku. Dalam *Article 1.9* dinyatakan:

- a. *The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves.*
- b. *The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the application of such a usage would be unreasonable.*

Ketentuan di atas mengandung enam hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) praktik kebiasaan harus memenuhi kriteria tertentu;
- 2) praktik kebiasaan yang berlaku di lingkungan para pihak;
- 3) praktik kebiasaan yang disepakati;
- 4) praktik kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin dilakukan;
- 5) praktik kebiasaan yang tidak benar; dan

⁴²*Ibid.*, hlm. 42.

- 6) praktik kebiasaan setempat yang berlaku mengesampingkan aturan umum.⁴³

Prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia sebagai implementasi dari Perpres No. 59 Tahun 2008 yang menetapkan Indonesia sebagai negara anggota *UNIDROIT*. Disamping prinsip yang dikemukakan di atas, tentunya masih banyak ketentuan dalam *UPICCs* yang dapat dijadikan rujukan yang tidak dapat dibahas secara menyeluruh dalam makalah yang singkat ini. Dalam hal ini, Panitia Penyusunan RUU KUHPerd yang ditetapkan dengan Surat Keputusan No. PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Panitia Penyusunan RUU KUHPerd tentunya perlu mengkaji secara menyeluruh dan mendalam ketentuan *UPICCs* yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan KUHPerd. Hal ini perlu dilakukan segera mungkin mengingat perkembangan perdagangan dan transaksi bisnis internasional begitu dinamis. Sejalan dengan itu, Departemen Luar Negeri hendaknya menindaklanjuti keanggotaan Indonesia dalam UNIDROIT antra lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyusun terjemahan resmi (*official translation*) *UPICCs* agar dapat dipahami secara mudah baik oleh kalangan birokrasi, akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. Saat ini terjemahan resmi prinsip UNIDROIT/*UPICCs* sudah tersedia dalam banyak bahasa termasuk Cina, Jepang, Farsi, Serbia, Turki, bahkan Vietnam. Seharusnya sebagai Indonesia segera melakukan upaya penyusunan terjemahan resmi *UPICCs*.
2. Perlu dilakukan sosialisasi prinsip *UNIDROIT/UPICCs* kepada kalangan birokrasi, akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya

⁴³ *Ibid.*, hlm. 45.

Adopsi ketentuan yang termuat dalam *UPICCs* tentunya akan membawa Indonesia kepada proses harmonisasi hukum kontrak dalam konteks internasional sehingga tercipta suatu kepastian hukum guna mendukung partisipasi dan peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional secara optimal. Dalam hal ini, perbedaan sistem hukum dari masing-masing negara tentunya tidak lagi menjadi penghalang bagi perdagangan atau transaksi bisnis internasional. Tentunya dengan adanya kepastian hukum tersebut kepentingan nasional pun akan lebih terlindungi.

Setidaknya ada enam hal yang menguntungkan Indonesia apabila menyerap ketentuan *UPICCs* sebagai berikut.⁴⁴

1. Hampir setiap negara dari seluruh penjuru dunia sudah mengikuti prinsip *UNIDROIT*. Sebagaimana dikemukakan dalam bagian sebelumnya, sampai saat makalah ini disusun keanggotaan *UNIDROIT* sudah mencapai 63 negara. Bahkan negara-negara eropa pada tahun 1997 telah berhasil menyusun *The Principles of European Contract Law* yang substansinya mengambil dari *UPICCs*.
2. *UPICCs* telah mengakomodir serta memperhitungkan persoalan pembangunan yang seringkali dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia, misalnya dengan adanya ketentuan mengenai *gross disparity* dan *hardship*. Hal ini sangat berguna bagi pembangunan ekonomi karena seringkali melibatkan kontrak jangka panjang.
3. *UPICCs* memperhatikan perlindungan bagi pihak yang kedudukannya lemah dalam suatu kontrak seperti adanya pengaturan perlindungan terhadap kontrak baku.

⁴⁴Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hlm. 127.

4. *UPICCs* membatasi prinsip kebebasan berkontrak tidak boleh mengesampingkan atau menggugurkan hukum yang memaksa (*mandatory rules*) dalam rangka melindungi kepentingan umum.
5. *UPICCs* bersifat praktis karena penyusunannya mengakomodasi kepentingan praktik yang menjembatani berbagai kendala dari adanya perbedaan sistem hukum pada masing-masing negara. *UPICCs* mengambil bagian praktis dari sistem hukum *common law* seperti proses pembentukan kontrak (*formation of contract*) yang mana hal ini juga dilakukan oleh Belanda dalam penyusunan NBW, padahal Belanda merupakan negara yang bersistem hukum Civil Law.
6. *UPICCs* mengatur adanya tanggung jawab prakontraktual yang tidak ditemukan dalam KUHPerd dan hal ini seringkali menimbulkan permasalahan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia khususnya Buku III tentang Perikatan merupakan suatu kemestian dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Beberapa alasan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Ketentuan KUHPerd khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan diakui bukan sebagai produk hukum yang ideal untuk diberlakukan seterusnya dan sesegera mungkin perlu dibuat undang-undang baru yang mengatur masalah keperdataan secara lebih komprehensif, sistematis, dan aplikatif, serta mengakomodir perkembangan hukum modern. Ketentuan hukum perikatan

dalam KUHPerd sebagian sudah *out of date* seiring dengan arus globalisasi yang semakin deras yang lebih mengedepankan aturan yang dikenal dengan *convention law*, *community law*, dan *model law*. Di Belanda sendiri sebenarnya *BW* sudah digantikan dengan yang baru, yaitu *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* yang sudah sangat berbeda dengan *BW* yang sekarang masih berlaku di Indonesia. *NBW* yang saat ini berlaku di belanda sebagai *The Dutch Civil Code* sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika serta mengakomodir upaya harmonisasi hukum dalam konteks kontrak internasional.

- b. Pembaruan hukum kontrak/perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.
- c. Penyesuaian hukum kontrak nasional dalam konteks kontrak internasional tentunya sebagai harus dipandang sebagai suatu tuntutan sekaligus kebutuhan. Tuntutan dalam arti pembaruan hukum kontrak/perjanjian merupakan keharusan dari adanya era globaliasi agar Indonesia dapat terus eksis dalam aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Kebutuhan dalam arti pembaruan hukum kontrak/perjanjian pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta.

2. Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) maka Indonesia resmi menjadi negara anggota *UNIDROIT*. Penetapan Perpres tersebut harus ditindaklanjuti dengan konsisten yang implementasinya berupa pembenahan atau pembaruan hukum kontrak/perjanjian nasional sebagai upaya harmonisasi hukum kontrak dalam konteks internasional. Sudah sepatutnya prinsip-prinsip *UNIDROIT* atau *UPPICs* menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum kontrak nasional (RUU KUHPerd) untuk menggantikan BW khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan dan lebih khusus lagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab II tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil saran sebagai berikut.

1. Penyusunan RUU KUHPerd harus dilaksanakan secara lebih optimal. Banyak ketentuan dalam KUHPerd yang sudah tidak aplikatif khususnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional sehingga upaya penyusunan RUU tersebut harus dijadikan prioritas. Hal ini perlu dilakukan segera mungkin mengingat perkembangan perdagangan dan transaksi bisnis internasional begitu dinamis.
2. Panitia Penyusunan RUU KUHPerd yang ditetapkan dengan Surat Keputusan No. PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengkaji secara menyeluruh dan mendalam ketentuan *UPICCs* untuk

dijadikan rujukan dalam penyusunan KUHPerd khususnya terkait dengan pengaturan hukum kontrak dalam konteks perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Sejalan dengan itu, Departemen Luar Negeri hendaknya menindaklanjuti keanggotaan Indonesia dalam UNIDROIT antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menyusun terjemahan resmi (*official translation*) *UPICCs* agar dapat dipahami secara mudah baik oleh kalangan birokrasi, akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Melakukan sosialisasi prinsip *UNIDROIT/UPICCs* kepada kalangan birokrasi, akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan Makalah

- Bismar Nasution, "Pengaruh Globalisasi pada Hukum Indonesia" *Majalah Hukum Fakultas Hukum USU*, Volume 8 No. 1, Medan, 2003.
- H.R. Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Ind Hill Co., 1991.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, cet. 2, 2008.
- J.D. Ny. Hart, "The Role of Law in Economic Development," dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9, 1980.
- Michael Joachim Bonnel, *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How?*, 69 Tul. L. Rev. 1131, 1995.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1983.
- Setiawan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Perikatan, Pengganti Burgerlijk Wetboek/Stb. 1847-23, Buku Ketiga, Titel 1-4*, BPHN, 1993/1994.
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1976.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2006.
- UNIDROIT, *The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*.

II. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan Prof. Subekti, Jakarta: Pramudya Paramita, cet. 28, 1996.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of*

Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata).

III. Internet

<http://en.wikipedia.org>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.uncitral.org>

<http://www.unidroit.org>

<http://www2.kompas.com>

**PEMBARUAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN DITETAPKANNYA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG
PENGESAHAN *STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE
FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW***

oleh:
NURFAQIH IRFANI